



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Gorontalo;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;
9. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;



- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan, dan;
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.



- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemeriksaan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan, dan;
 - z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pilihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.
- 

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai rincian urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam:

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN DAN KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan urusan pemerintahan yang mempunyai dampak lintas daerah dilaksanakan bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi Urusan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Gubernur mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota harus mengoordinasikan kepada gubernur urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 15


Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 Agustus 2014

GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIGORONTALO


WINARNI D.MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (12/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR ~~13~~ TAHUN 2014

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah Provinsi Gorontalo yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar susunan pemerintahan atau konkuren, termasuk di dalamnya urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah juga menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.



Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan memiliki payung hukum yang kuat maka urusan wajib dan pilihan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo harus dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, yang kemudian akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo misalnya dalam menentukan struktur organisasi perangkat daerah, anggaran, dan lain sebagainya.

Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan menjadi otonomi daerah, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan benar-benar telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Dengan demikian tugas pembantuan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pematangan kemampuan pemerintah daerah sebelum urusan pemerintahan tersebut benar-benar diserahkan kepada daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...12...



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 Agustus 2014

TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota. c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi. 3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
		4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional. 3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 7. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 2. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
	2. Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi. 2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi. 2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II. 3. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). 4. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi. c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi.
	3. Kerjasama Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi. 1. Pengelolaan SIK skala provinsi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi. 4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi. 6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi. 5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi. 6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi. 3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi. 4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi. 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi. 7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah. 10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional. 2. Penetapan status mutu udara ambien daerah. 3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. 4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi. 5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi. 6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. 7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi. 8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi. 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi. 3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi. 4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi. 6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi. 2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.
	18. <i>Laboratorium Lingkungan</i>	1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Sumber Daya Air</p>	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

<p>2. Bina Marga</p>	<p>4. Pengawasan Dan Pengendalian</p> <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan Dan Pengusahaan</p>	<p>irigasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengaturan jalan provinsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer</p> <p>d. Penetapan status jalan provinsi.</p> <p>e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi</p> <p>1. Pembinaan jalan provinsi:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota</p> <p>b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi</p> <p>c. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>1. Pembangunan jalan provinsi:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi</p>
-----------------------------	--	--

<p>3. Perkotaan dan Perdesaan</p>	<p>4. Pengawasan</p> <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p>	<p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p> <p>1. Pengawasan jalan provinsi:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi</p> <p>2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi</p> <p>1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p>
<p>4. Air Minum</p>	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya</p> <p>2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota</p> <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan</p>

5. Air Limbah	3. Pembangunan	<p>wilayah provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi 2. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi 3. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 4. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi 5. Penanganan bencana alam tingkat provinsi
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi 3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota 2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas

6. Persampahan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. Drainase	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah provinsi
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah

<p>8. Permukiman</p>	<p>4. Pengawasan</p> <p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembinaan</p> <p>c. Pembangunan</p> <p>d. Pengawasan</p> <p>2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembinaan</p> <p>c. Pembangunan</p>	<p>1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p> <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.</p> <p>2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota</p> <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota</p> <p>1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi</p> <p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi</p> <p>-</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi</p> <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.</p> <p>2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan</p> <p>1. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di</p>
-----------------------------	---	---

	<p>d. Pengawasan</p> <p>3. Pembangunan Kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan 	<p>wilayahnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. <p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi <p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi
--	--	--

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi 2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. 5. Penetapan kawasan strategis provinsi. 6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota. 11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.
3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Tata Ruang b. Pemanfaatan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP. 4. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang , serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota. 5. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. 6. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP. 7. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 8. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 9. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>	<p>7. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.</p>
<p>4. Pengawasan</p>		<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah .</p>

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. 2. Pelaksanaan SPM provinsi. 3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. 6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. 8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 3. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. 4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. 5. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 9. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.
		7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan 2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.a. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.
		b. Koordinasi peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi. 3. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi
		4. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang 7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU lintas kabupaten/kota. 8. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan. 9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan.
		10. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. 11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi
		12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi. 15. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota. 16. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota. 17. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 18. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan upo dan pendistribusiannya. 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi. 2. Perumusan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi. 3. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota. 4. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya. 5. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah.
	3. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> 6. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota. 1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi. 2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU. 4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi. 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi. 6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
3. Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Perluasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengembangan Kawasan 2. Kawasan Skala Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Provinsi). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya. 3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota
3. Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.
4. Perluasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>Provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>
		<p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</p>
5. Pemeliharaan		<p>1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat prov</p> <p>2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pendukung pembangunan perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Kepemudaan</p>	<p>1. Kebijakan di bidang Kepemudaan</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>3. Koordinasi</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. <p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi. e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional <p>1. Koordinasi bidang ke-pemudaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota. <p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>2. Olahraga</p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi: <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. (4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. (5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. 2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.</p>
	<p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. 3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan, pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi tingkat provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan, perubahan anggaran dasar yang menyangkut bidang usaha, penggabungan dan perubahan wilayah keanggotaan koperasi tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 4. Penguatan kelembagaan koperasi melalui perkuatan organisasi, penyelenggaraan RAT, peningkatan pelayanan kepada anggota dan penyempurnaan AD/ART koperasi. 5. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 6. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi. (Tugas Pembantuan) 7. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota. 8. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota. 9. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi tingkat koperasi. 10.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuatan permodalan dan perluasan akses koperasi kepada lembaga keuangan. 2. Perluasan jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan pihak terkait lainnya. 3. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi. 4. Peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi. 5. Revitalisasi koperasi. 6. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; 7. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota. 8. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.
3. Pemberdayaan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan wirausaha baru potensial ▪ Bantuan wirausaha baru kepala keluarga miskin. ▪ Bantuan mahasiswa wirausaha ▪ Pemberdayaan POSDAYA ▪ Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah ▪ Pameran produksi produk unggulan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monev wira usaha baru potensial ▪ Monev wirausaha baru kepala keluarga miskin ▪ Monev mahasiswa wirausaha ▪ Pendataan UMKM 	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.</p>

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.
		6. Pengawasan
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<p>skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.</p> <p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>7. Peayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p>
2. Ketransmigra-sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		bidang ketransmigrasian skala provinsi 3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi. 6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1.a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. b. Pengusulan rencana pengarah, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. 3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. 4. KIE ketransmigrasian skala provinsi. 5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. 6. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		skala provinsi. 7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. 8. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.
		9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi. 10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi. 11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. 3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi. 5. LPT skala provinsi. 6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi. b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi. 7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provin 2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi. 3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi. 4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi.
		5. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten). 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi.
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 2.a. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 4.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 4. Pengawasan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 4. Pengawasan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.
	6. Benih Tanaman	1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. 4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. 6.a. Pengawasan dan sertifikasi benih. 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi. c. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 3. Pengawasan standar mutu pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 4. Pengawasan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah provinsi. 4.a. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. c. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. d. membangun dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi. 4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.
	9. Perizinan Usaha	1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
	11. Pembinaan Usaha	1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. b. —
	13. Pemasaran	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.
	14. Sarana Usaha	1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. b. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 3. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi. 3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. d. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. e. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. f. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. g. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. h. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi. 2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi. 3.a. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi. 4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. 5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. 6. —
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi. 2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi. 3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi. c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi. c. — d. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi. 2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>provinsi.</p> <p>c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> <p>5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio wilayah provinsi.</p> <p>e. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi.</p> <p>7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Chick Final Stock</i> wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.</p> <p>g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.</p> <p>h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>i. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>j. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>l. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p> <p>m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p> <p>n. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi. o. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi. p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH). c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat. d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 2. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 3.a. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. 5. a..Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi. 6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.</p> <p>d. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.</p> <p>e. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>f. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>h. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>i. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah.</p> <p>j. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>k. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.</p> <p>l. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.</p> <p>m. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.</p> <p>n. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik.</p> <p>o. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi</p> <p>9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi</p> <p>10.a. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>b. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. 2. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. 3.a. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. 2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 4.a. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi. 5. — 6. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi. 7.a. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi. b. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri. 8.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau. 9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi. 10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi. 11. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 12.a. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha. i. — j. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi. l. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. <p>3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.</p>
	12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. b. —
	14. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi. f. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi. g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan. b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. 2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi. c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi. b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. d. Informasi harga di provinsi. e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat b. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. c. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi. d. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi. c. Pengembangan "trust fund" provinsi. d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penerapan standar BMR wilayah provinsi. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi. 4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota. b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi. 4. — 5. — 6. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		7. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian. 8. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian. 9. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan. 10. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. 11. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian. 12. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 13. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. — 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. — 2. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.
	5. Perlindungan Varietas	1. — 2. — 3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. 4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> <p>2. —</p>
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi.</p> <p>7. —</p> <p>8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>9. —</p> <p>10. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>11. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.</p> <p>14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.</p>

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (<i>analisis gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Perempuan	perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. 2. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi. b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi. 2. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi. 3. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi. 4. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi. 5. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 3. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi 4. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 3. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. 3. a. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. b. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. b. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. 3. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 3. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi. 3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B. 4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B 5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B. 6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi 8. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi 9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi 10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi 12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 13. Pemberian izin operasi angkutan sewa 14. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata 15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi 16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi 17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor. 18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi 19. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi. 20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi. 21. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah 24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan 25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi 26. Pelaksanaan penidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Perda provinsi bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum 27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 3. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 4. Pengadaan kapal SDP 5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT 6. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 7. Pembangunan pelabuhan SDP 8. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api 9. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi 10. Penetapan kelas alur pelayaran sungai. 11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 12. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 14. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau 15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi 16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi 17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi 18. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi 19. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi 21. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.
2. Perkeretaapian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi; 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten /kota; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi. 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi 5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi 6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
3. Perhubungan Laut		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal e. Pelaksanaan pengukuran kapal f. Penerbitan pas perairan daratan g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. 5. Pengelolaan pelabuhan regional lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional 8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional 18. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional 20. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional 21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional 22. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional 23. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional 24. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional. 25. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional 26. Penetapan DUKS di pelabuhan regional 27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri 28. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat 29. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> 30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi 31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas). 32. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi 33. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas) 34. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan 35. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal 36. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i> 37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan 38. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut 39. Izin usaha depo peti kemas
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah. 4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan. 5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah. 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>2. Pesawat Udara</p> <p>3. Bandar Udara</p>	<p>8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan</p> <p>16. EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>17. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.</p> <p>18. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.</p> <p>-</p> <p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.</p> <p>4. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah. 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 7. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 8. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 9. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya. 10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 12. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus 13. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	<p>penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara 3. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara 4. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara 5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara. 7. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor abbandara 8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara: <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c. Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. 2. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah 2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio 3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi. 4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi 5. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi 6. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi 7. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi 2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran 2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	—
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none">1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.b. Kompilasi bahan koordinasi.c. Pelaksanaan rapat koordinasi.d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi; <ol style="list-style-type: none">2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.<ol style="list-style-type: none">a. Penetapan lokasi.b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.c. Pelaksanaan penyuluhan.d. Pelaksanaan inventarisasi.e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.g. Pelaksanaan musyawarah.h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dan untuk Provinsi DKI Jakarta: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 2. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi. b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 2. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat. e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah. 2. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. <i>Database</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 1. Penyusunan LPPD provinsi. 2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota. 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda provinsi.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah.</p> <p>3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.</p> <p>1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>1.a. –</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:</p> <p>(1) Pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.</p> <p>(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi. 1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. - 1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p>	<p>1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> <p>b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>e. Pembinaan Wilayah</p>	<p>yang didekonsentrasikan.</p> <p>2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa.</p> <p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.</p>